



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 025 TAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Mekanisme dan Prosedur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA, DAN SMK dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U12003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH SMP, SMA, DAN SMK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Rembang.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Rembang.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Guru adalah Guru SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Tim Seleksi Tingkat UPT adalah Tim Seleksi yang dibentuk oleh kepala sekolah SMP, SMA dan SMK
10. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

DASAR

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah

Pasal 3

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan :
 - a. adanya mutasi kepala sekolah;
 - b. adanya penambahan sekolah baru.

- (2) Mutasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan :
- a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun sebagai guru;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Usia setinggi-tingginya 52 tahun bagi yang belum pernah menjadi kepala sekolah, dan 55 tahun bagi yang pernah menjadi kepala sekolah;
 - c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Aktif mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
 - f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penitaaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Calon Kepala SMP berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Kependidikan atau memiliki Akta IV, dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - b. Calon Kepala SMA dan SMK berijazah serendah-rendahnya (S1) Kependidikan atau mempunyai Akta IV dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina, golongan ruang IV/a;

- c. Pernah atau sedang menjabat sebagai wakil kepala sekolah.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon kepala sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
 - a. Tahap I, seleksi administratif;
 - b. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.
- (3) Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat UPT.
- (4) Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seleksi yang dilakukan oleh tim Kabupaten bekerjasama dengan pihak lain.
- (5) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (6) Penentuan nilai akhir seleksi calon kepala sekolah berdasarkan hasil penilaian Tahap II.
- (7) Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Kabupaten berdasarkan ketentuan pada ayat (6) setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (8) Pedoman seleksi calon kepala sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati.

BAB V

MASA TUGAS

Pasal 6

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerja kepala sekolah sekurang-kurangnya baik.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2(dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki nilai kinerja kepala sekolah amat baik, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.

- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMETAAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan jumlah kuota calon kepala sekolah ditentukan berdasarkan jumlah lowongan kepala sekolah tingkat kabupaten kali 2 (dua).
- (3) Jumlah kuota calon peserta seleksi kepala sekolah dari UPT ditentukan berdasarkan proporsi jumlah rombongan belajar sebagai berikut :
 - a Rombongan belajar 3 sampai dengan 9 sebanyak 1 orang,
 - b Rombongan belajar 10 sampai dengan 18 sebanyak 2 orang,
 - c Rombongan belajar lebih dari 18 sebanyak 3 orang.

Pasal 8

Mekanisme pengusulan calon peserta seleksi, pengangkatan dan penugasan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Guru yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi kepala sekolah mendaftarkan diri kepada Ketua Tim Seleksi Tingkat UPT.
- b. Tim Seleksi Tingkat UPT melakukan penilaian sesuai dengan kewenangannya
- c. Kepala Sekolah mengusulkan peserta seleksi calon Kepala Sekolah sesuai dengan kuota kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- d. Tim Seleksi Tingkat Kabupaten melakukan seleksi calon Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- e. Hasil seleksi tingkat kabupaten dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- f. Bupati menetapkan keputusan Pengangkatan dan Penugasan Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat berwenang yang ditunjuk.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagai
 - a. Edukator,
 - b. Manajer
 - c. Administrator,
 - d. Supervisor,
 - e. Leadership,
 - f. Inovator,
 - g. Motivator.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Penilaian kinerja Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penugasan guru sebagai kepala sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka masa tugas Kepala sekolah diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Bagi Kepala sekolah yang telah melewati masa tugas 3 (tiga) periode berturut-turut atau lebih, dinyatakan berakhir masa tugasnya sejak 1 Juli 2006.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 008 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Juni 2006



Diundangkan di Rembang
pada tanggal...9...Juni...2006



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

**PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN
CALON KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA dan SMK**

UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	NILAI (SKOR)	BOBOT NILAI	NILAI AKHIR (NILAI X BOBOT)
2	3	4	5	6
PANGKAT / GOL (Nilai paling tinggi 30)	III.d		2	
	0 - 1 Th	4,00		
	1 Th - 2 Th	4,25		
	2 Th - 3 Th	4,50		
	3 Th - 4 Th	4,75		
	4 Th keatas	5,00		
	IV.a			
	0 - 1 Th	6,00		
	1 Th - 2 Th	6,25		
	2 Th - 3 Th	6,50		
	3 Th - 4 Th	6,75		
	4 Th keatas	7,00		
	IV.b			
	0 - 1 Th	8,00		
	1 Th - 2 Th	8,25		
	2 Th - 3 Th	8,50		
	3 Th - 4 Th	8,75		
	4 Th keatas	9,00		
	IV.c			
	0 - 1 Th	10,00		
	1 Th - 2 Th	10,25		
	2 Th - 3 Th	10,50		
	3 Th - 4 Th	10,75		
	4 Th keatas	11,00		
	IV.d			
	0 - 1 Th	12,00		
	1 Th - 2 Th	12,25		
	2 Th - 3 Th	12,50		
3 Th - 4 Th	12,75			
4 Th keatas	13,00			
IV.e				
0 - 1 Th	14,00			
1 Th - 2 Th	14,25			
2 Th - 3 Th	14,50			
3 Th - 4 Th	14,75			
4 Th keatas	15,00			
Masa Kerja Keseluruhan (Nilai paling tinggi 20)	05 - 10	3	2	
	11 - 16	4		
	17 - 22	5		
	23 - 28	6		
	29 - 34	7		
	35 - 40	8		
	41 - 46	9		
	47	10		
Pendidikan (Nilai paling tinggi 14)	S1, Kependidikan, Akta IV	5	2	
	S2, Kependidikan, Akta IV	7		

1	2	3	4	5	6
4	Diklat/Penataran Kependidikan (Diklat yang materinya sama diambil yang tertinggi 5) Catatan : Masing-masing 1 (STTPL) setiap tingkatan dan STTPL yang dinilai paling sedikit 30 Jam atau 3 hari	Tingkat Kabupaten Tingkat Propinsi Tingkat Nasional	1 3 5	1	
5	Keteladanan Guru Berprestasi yang pernah dimiliki (diambil yang tertinggi) (Nilai paling tinggi 12)	Tk Kab. Juara III Tk Kab. Juara II Tk. Kab. Juara I Tk. Prop Juara III Tk. Prop Juara II Tk. Prop Juara I Tk. Nas Juara III Tk. Nas Juara II Tk. Nas Juara I	4 5 6 7 8 9 10 11 12	1	
6	Organisasi Profesi (Nilai paling tinggi 7) Catatan : 1. Kepengurusan MGMP/MGP tingkat Kabupaten 2. Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	1. MGMP/MGP / KKG a. Ketua b. Pengurus Harian c. Fasilitator 2. PGRI a. PGRI Ranting b. PGRI Kecamatan c. PGRI Kabupaten d. PGRI Propinsi e. PGRI Pusat	2 1 2 1 2 3 4 5	1	
7	Pengembangan Profesi / Pengalaman/prestasi Kerja (Nilai paling tinggi 12) Catatan : 1. Untuk menyusun buku masing masing tingkatan 2. Hasil Karya maksimal 1 3. Menulis Artikel maksimal 1 4. Penghitungan masa kerja wakil Kepala Sekolah dihitung periode tertinggi 5. Prestasi Kerja yang Relevan dengan bidang tugasnya, dan sejenis diambil yang tertinggi	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disahkan oleh instansi berwenang a. Tingkat Nasional (Ditjen) b. Propinsi (Dinas P dan K Prop) 2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang 3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (International Standart Serial Number) 4. Wakil Kepala Sekolah 0 Th - 2 Th 2 Th - 3 Th 3 Th - 4 Th 4 Th keatas 5. Prestasi Kerja a. Tingkat Kabupaten b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Nasional	3 1 1 1 1 1 1,5 2 3 2 3 4	1	
NILAI KUMULATIF (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)					


 BUPATI REMBANG

 H. MOCH. SALIM

DAFTAR NILAI PERORANGAN SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK

NAMA
NIP
UNIT KERJA
ALAMAT RUMAH

UNSUR PENILAIAN	URAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
Pangkat / Golongan (TMT) Masa Kerja Pendidikan Diklat / Penataran (.....) Th Bl	copy SK KP terakhir
	copy SK CPNS
	1. 2. 3.	copy Ijazah copy STTPL
Keteladanan / Guru berprestasi Organisasi Profesi	copy Sertifikat
	1. 2. 3.	copy SK
	copy hasil karya
Pengembangan Profesi / Prestasi / Pengalaman (Wakil Kepala Sekolah)	1.	copy SK
	2.	
	3.	
	4.	

Rembang

SELEKSI TINGKAT UPT

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

NAMA

TANDA TANGAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.

.....


2.

.....

3.

.....

KEPALA UPT



DAFTAR NOMINASI CALON KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SIMA DAN SMK

NAMA SEKOLAH :

ALAMAT :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	NILAI			NOMINASI
							GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI	PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI	

TIM SELEKSI TINGKAT SEKOLAH

NAMA

TANDA TANGAN

Tanggal


1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

KEPALA UPT



DAFTAR NOMINASI CALON KEPALA SEKOLAH SMP, SMA DAN SMK
 TINGKAT KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	NIP	NILAI													
			PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI	PENGALAMAN / PENGEMB PROFESI	PDLT	JUML	NOMINASI				

TIM SELEKSI TINGKAT KABUPATEN

Rembang,

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


1.

2.

3.

4.

5.



PENILAIAN PDLT
CALON KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK

NAMA :
NIP :
UNIT KERJA :

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran guru calon Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
2	Penyusunan Program tahunan untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana Pembelajaran untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya untuk 2 (dua) tahun terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 (dua) terakhir						
6	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan ekstra Kurikuler untuk 2 (dua) tahun terakhir						
8	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan teman guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
10	Peran serta Guru calon Kepala Sekolah dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP / MGP) 2 (dua) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru calon Kepala Sekolah terhadap kegiatan komasyarakat di lingkungan sekolah 2 (dua) tahun terakhir						
12	Peran serta, tingkah laku / budi pekerti guru calon Kepala Sekolah sebagai seorang pendidik dalam kehidupan bermasyarakat 2 (dua) tahun terakhir						
J U M L A H							
J U M L A H K E S F I U R U H A N (A + B + C + D + E)							

cara pengisian :

- Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia
- 2 (Dua) tahun terakhir adalah tahun pelajaran
- Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol
- Bobot nilai A 37 s/d 48
B. 25 s/d 36
C. 13 s/d 24
D. 0 s/ d 12

Jumlah (A + B + C + D + E) minimal 25

- Jika unsur tidak ada maka nilainya 0
- Disampaikan dalam Amplop (Rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Kepala Sekolah

Rembang,

Kepala Sekolah

Nama
NIP

